



PENETAPAN

Nomor : 25/PDT.P/2019/PN. Sdw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Diswan Sahala Ganda Saragih, S.Th, tempat tanggal lahir Simalungun 6 Februari 1976, pekerjaan PNS, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, alamat Gayung Simpang Empat RT.004 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Agustus 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 12 Agustus 2019, dibawah register daftar Nomor : 25/PDT.P/2019/PN. Sdw. ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 12 Agustus 2019, Nomor : 25/PDT.P/2019/PN. Sdw. tentang penunjukan Hakim ;

Telah membaca surat penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 12 Agustus 2019, Nomor : 25/PDT.P/2019/PN. Sdw. tentang penunjukan dan Panitera Pengganti yang membantu Hakim dalam memeriksa permohonan pemohon tersebut ;

Telah membaca pula surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 12 Agustus 2019, Nomor: 25/PDT.P/2019/PN. Sdw. tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Lidia Gemalawita Sinaga, SST, di Gereja HKBP Sidikalang II pada tanggal 29 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan N0.64.07.AK.2009000001 tanggal 23 Januari 2009.

Hlm. 1 dari hlm. 10, Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2019/PN. Sdw.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama:
 - GIBRAN LAEN HATOGUAN SARAGIH lahir di Sendawar pada tanggal 6 Desember 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 64.07.AL.2009.000005 tanggal 15 Desember 2009;
 - CELO PANGARAPAN SARAGIH lahir di Sendawar 17 Nopember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 64.07.AL.2012.004879, tanggal 27 Desember 2012;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu :
 - Gibran Laen Hatoguan Saragih menjadi Gibran LH Saragih dikarenakan nama Anak Pemohon terlalu panjang;
 - Celo Pangarapan Saragih menjadi Celo PGN Saragih dikarenakan nama Anak Pemohon terlalu panjang;
4. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran tersebut, harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari :
 - **Gibran Laen Hatoguan Saragih menjadi Gibran LH Saragih;**
 - **Celo Pangarapan Saragih menjadi Celo PGN Saragih.**
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan dimuka persidangan pemohon menyatakan ada perubahan khusus pada posita angka 3 (tiga) pada singkatan dari nama Celo Pangarapan Saragih menjadi Celo PGN Saragih, kata GN di belakang P. diberi tanda coret dan telah diberi paraf, sehingga perubahannya menjadi Celo P. Saragih, dan khusus pada petitum permohonan angka 2 (dua), pada singkatan dari nama Celo Pangarapan Saragih

Hlm. 2 dari hlm. 10, **Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2019/PN. Sdw.-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Celu PGN Saragih, kata GN di belakang P. diberi tanda coret dan telah diberi paraf, sehingga perubahannya menjadi Celu P. Saragih, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **DISWAN SAHALA GANDA SARAGIH**, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama **GIBRAN LAEN HATOGUAN SARAGIH**, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama **CELO PANGARAPAN SARAGIH**, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil atas nama **DISWAN SAHALA GANDA SARAGIH dan LIDIA GEMALAWITA SINAGA**, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **DISWAN SAHALA GANDA SARAGIH**, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan dibubuhi tanda cap stempel dari kantor pos Melak, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. ARYANTO PAKOMBONG dan 2. DANIEL IDHAM BENIAQ, masing-masing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ARYANTO PAKOMBONG :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon, akan tetapi antara saksi dan Pemohon sesama rekan sepekerjaan pada kantor pemerintah Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan Pemohon di persidangan sehubungan untuk memberikan keterangan tentang perbaikan akta kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah dan saksi mengetahui ketika saat saksi pergi jalan-jalan ke rumah Pemohon sedangkan mengenai pernikahan Pemohon setahu saksi dilaksanakannya di pulau Sumatra, saksi mengenal Pemohon sudah berada di Kab. Kutai Barat ;

Hlm. 3 dari hlm. 10, **Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2019/PN. Sdw.-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui saat saksi berada di rumah Pemohon, Pemohon mengatakan Pemohon ada memiliki 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinannya itu ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara keseluruhan nama anak-anak Pemohon, namun yang saksi tahu bernama GIBRAN LAEN HATOGUAN SARAGIH dan CELO PANGARAPAN SARAGIH sedangkan yang satunya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon untuk mengajukan Permohonan anak-anaknya dikarenakan nama anak-anak pemohon terlalu panjang hurufnya dan keinginan Pemohon nama anaknya untuk di perpendek hurufnya ;
 - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari Pemohon bahwa ia akan memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama Gibran Laen Hatoguan Saragih menjadi Gibran LH Saragih, dan anak Pemohon yang bernama Celo Pangarapan Saragih menjadi Celo PGN Saragih ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DANIEL IDHAM BENIAQ :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon, akan tetapi antara saksi dan Pemohon sesama rekan sepekerjaan pada kantor pemerintah Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan Pemohon di persidangan sehubungan untuk memberikan keterangan tentang perbaikan akta kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah dan saksi mengetahui ketika saat saksi pergi jalan-jalan ke rumah Pemohon sedangkan mengenai pernikahan Pemohon setahu saksi dilaksanakannya di pulau Sumatra, saksi mengenal Pemohon sudah berada di Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa yang saksi ketahui saat saksi berada di rumah Pemohon, Pemohon mengatakan Pemohon ada memiliki 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinannya itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara keseluruhan nama anak-anak Pemohon, namun yang saksi tahu bernama GIBRAN LAEN HATOGUAN

Hlm. 4 dari hlm. 10, Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2019/PN. Sdw.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAGIH dan CELO PANGARAPAN SARAGIH sedangkan yang satunya saksi tidak tahu ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon untuk mengajukan Permohonan anak-anaknya dikarenakan nama anak-anak pemohon terlalu panjang hurufnya dan keinginan Pemohon nama anaknya untuk di perpendek hurufnya ;

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari Pemohon bahwa ia akan memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama Gibran Laen Hatoguan Saragih menjadi Gibran LH Saragih, dan anak Pemohon yang bernama Celo Pangarapan Saragih menjadi Celo PGN Saragih ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat memiliki kewenangan baik secara relatif dalam memeriksa permohonan perbaikan nama ayah kandung Pemohon dalam akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P-1 diketahui dari KTP Pemohon bertempat tinggal di Gayung Simpang Empat RT.004 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, yang masih berada dalam Kabupaten Kutai Barat, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2006, disebutkan "Daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat meliputi wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur", maka Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang terurai dalam surat permohonan ;

Hlm. 5 dari hlm. 10, **Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2019/PN. Sdw.-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil posita, Pemohon pada pokoknya menguraikan bahwa Pemohon ada menikah dengan Lidia Gemalawita Sinaga, SST. Di Gereja HKBP Sidikalang II pada tanggal 29 Desember 2008 dan dari perkawinan Pemohon dengan Lidia Gemalawita Sinaga, SST., Pemohon ada dikaruniai anak diantaranya anak-anak yang bernama GIBRAN LAEN HATOGUAN SARAGIH dan CELO PANGARAPAN SARAGIH, kemudian untuk mengganti nama anak-anak Pemohon tersebut, yang harus memerlukan ijin berupa Penetapan Pengadilan Negeri, maka Pemohon mengajukan pergantian nama-nama dari anak Pemohon di atas dari nama sebelumnya GIBRAN LAEN HATOGUAN SARAGIH diganti nama menjadi GIBRAN L. H. SARAGIH dan dari nama sebelumnya CELO PANGARAPAN SARAGIH diganti nama menjadi CELO P. SARAGIH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil atas nama DISWAN SAHALA GANDA SARAGIH dan LIDIA GEMALAWITA SINAGA, diketahui telah dilangsungkan perkawinan antara DISWAN SAHALA GANDA SARAGIH dengan LIDIA GEMALAWITA SINAGA di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Rs. YM. Simatupang pada tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu delapan di Huria Kristen Batak Protestan Jemaat Sidikalang II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama GIBRAN LAEN HATOGUAN SARAGIH, anak kesatu dan bukti tertulis P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama CELO PANGARAPAN SARAGIH, anak ketiga, diketahui anak-anak tersebut anak-anak dari suami isteri : DISWAN SAHALA GANDA SARAGIH (Pemohon) dan LIDIA GEMALAWITA SINAGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama DISWAN SAHALA GANDA SARAGIH, bersesuaian dengan bukti tertulis P-2 dan bukti tertulis P-3, disamping bukti-bukti tertulis tersebut juga bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan dibawah janji oleh saksi-saksi : ARYANTO PAKOMBONG dan saksi DANIEL IDHAM BENIAQ, yang dibawah janji pada pokoknya saksi-saksi ada menerangkan saksi-saksi mengetahui Pemohon sudah menikah ketika saksi-saksi pergi jalan-jalan ke rumah Pemohon yang sepengetahuan saksi-saksi, pernikahan Pemohon tersebut dilangsungkan di Pulau Sumatera, dan dari perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut, Pemohon dan isterinya ada dikaruniai 3 orang anak, tapi saksi-saksi tidak mengetahui secara

Hlm. 6 dari hlm. 10, **Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2019/PN. Sdw.-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan dari nama anak-anak Pemohon, yang saksi-saksi ketahui adalah GIBRAN LAEN HATO GUAN SARAGIH dan CELO PANGARAPAN SARAGIH ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi : ARYANTO PAKOMBONG dan saksi DANIEL IDHAM BENIAQ, dibawah janji pada pokoknya saksi-saksi ada menerangkan saksi-saksi mengetahui dibawah janji pada pokoknya saksi-saksi ada menerangkan saksi-saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan nama anak-anak Pemohonterlalu panjang hurufnya dan keinginan Pemohon supaya nama anak-anak Pemohon disingkat ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum alinea ke-3 (tiga) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, disebutkan ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, berikut bunyi selengkapnya :

“Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pada pokoknya ada menentukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, mengacu pada penjelasan umum alinea ke-3 (tiga) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah

Hlm. 7 dari hlm. 10, **Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2019/PN. Sdw.-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim berpendapat ganti nama atau perubahan nama atas nama anak kesatu dan anak ketiga Pemohon yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonan merupakan perubahan nama tengah itupun sifatnya mempersingkat nama tengah dari anak kesatu dan anak ketiga Pemohon tanpa merubah nama marga atau nama keluarga dari anak – anak Pemohon sehingga tidak ditemukan adanya indikasi menghilangkan atau menyamarkan asal usul anak-anak Pemohon tersebut, dengan demikian Hakim beralasan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama tengah dari anak kesatu dan anak ketiga Pemohon, dari yang sebelumnya :

- a. GIBRAN LAEN HATOGUAN SARAGIH diganti nama tengahnya LAEN HATOGUAN dengan menyingkat menjadi L.H. sehingga nama lengkapnya setelah diganti menjadi GIBRAN L.H. SARAGIH ;
- b. CELO PANGARAPAN SARAGIH diganti nama tengahnya PANGARAPAN dengan menyingkat menjadi P. sehingga nama lengkapnya setelah diganti menjadi CELO P. SARAGIH ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dari surat permohonan maka sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pada pokoknya ada menentukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, dan karena anak kesatu serta anak ketiga Pemohon tersebut sampai dengan diajukan permohonan ini masih dibawah 17 (tujuh belas) tahun, dan belum pernah menikah, sehingga anak kesatu dan anak ketiga Pemohon tersebut masih belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan diajukan permohonan ganti nama atas nama anak kesatu dan anak ketiga oleh Pemohon tersebut, maka Majelis beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;

Hlm. 8 dari hlm. 10, Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2019/PN. Sdw.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) telah dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini, oleh karena itu adalah beralasan pula bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 4 (empat) dari permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 4 (empat), maka Hakim beralasan pula untuk mengabulkan petitum angka 1 (satu) dari permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 192 RBg, Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari :

- **Gibran Laen Hatoguan Saragih menjadi Gibran L. H. Saragih;**
- **Celo Pangarapan Saragih menjadi Celo P. Saragih.**

3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. . 296.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **2 September 2019**, oleh kami **Jemmy Tanjung Utama, SH,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka

Hlm. 9 dari hlm. 10, **Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2019/PN. Sdw.-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Zulkifli Panitera Pengganti** serta dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim,

(Zulkifli.)

(Jemmy Tanjung Utama, SH,MH.)

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
5. Biaya sumpah : Rp. 40.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 296.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 10 dari hlm. 10, Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2019/PN. Sdw.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)